

**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2012**



**NOMOR : 18**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG  
ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANDUNG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Energi dan Ketenagalistrikan.

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**

dan

**WALIKOTA BANDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung yang memiliki kewenangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
9. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
10. Sumber ...

10. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
11. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*Liquified coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*).
12. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
13. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
14. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
15. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain, minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
16. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.
17. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
18. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

19. Badan ...

19. **Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
20. **Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.**
21. **Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.**
22. **Pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energy.**
23. **Pengelolaan adalah kegiatan di bidang energi dan ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan, peruntukan dan pemanfaatan, pengurusan, konversi dan diversifikasi pembinaan dan pengawasan sumber energi dan ketenagalistrikan, diluar migas, nuklir, radio aktif.**
24. **Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.**
25. **Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya.**
26. **Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.**
27. **Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.**

28. Konservasi ...

28. **Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.**
29. **Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional.**
30. **Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan energi nasional.**
31. **Rencana umum energi adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, antarwilayah, atau nasional.**
32. **Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.**
33. **Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.**
34. **Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.**
35. **Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.**
36. **Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disingkat UKS adalah usaha Pembangkitan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.**
37. **Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat IUKS adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Lembaga Negara lainnya untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri di Daerah.**

38. Pemegang ...

38. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang disertai tugas oleh pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan diri sendiri di Daerah.
39. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat PIUKS adalah koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Lembaga Negara lainnya yang mendapatkan izin untuk melakukan usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri di Daerah.
40. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat PIUKU adalah koperasi atau swasta yang mendapatkan izin untuk kepentingan umum di wilayah Kota Bandung.
41. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

**Energi dikelola berdasarkan asas:**

- a. **manfaat;**
- b. **efisiensi;**
- c. **efektivitas;**
- d. **proporsional;**
- e. **profesionalitas;**
- f. **akuntabilitas;**
- g. **keberlanjutan;**
- h. **keadilan dan kesejahteraan;**
- i. **pelestarian fungsi lingkungan hidup.**

#### **Pasal 3**

**Untuk menyelenggarakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan, Daerah mempunyai fungsi:**

- a. **pembinaan ...**

- a. pembinaan dan pengawasan perusahaan energi dan ketenagalistrikan; dan
- b. penetapan kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan.

#### Pasal 4

- (1) Tujuan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan dalam rangka mendukung pembangunan Daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi Daerah dan Nasional, adalah:
  - a. tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan fungsi energi dan ketenagalistrikan yang ada di Daerah;
  - b. terjaminnya ketersediaan energi dan ketenagalistrikan di Daerah, baik dari sumber yang ada di dalam, maupun di luar Daerah.
- (2) Pengelolaan dan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. terjaminnya pengelolaan sumber daya energi dan ketenagalistrikan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi di Daerah;
  - b. tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi serta ketenagalistrikan agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - c. terjaminnya ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk mineral dan batu bara.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI**

**Bagian Kesatu**

**Kewenangan Energi**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan fungsi sumber energi Daerah serta pembinaan dan pengawasan perusahaan di Daerah, dan penetapan kebijakan pengelolaan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemberian dukungan meliputi:
  - a. melakukan inventarisasi potensi sumber energi;
  - b. merencanakan pendayagunaan sumber energi;
  - c. menetapkan peruntukan dan pemanfaatan sumber energi;
  - d. memutuskan usaha penyediaan penjualan energi;
  - e. melakukan upaya konversi dan verifikasi;
  - f. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
  - g. penetapan perizinan di bidang energi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD.

**Pasal 6**

**Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang energi terdiri atas:**

- a. pembinaan dan pengawasan perusahaan di Daerah.
- b. penetapan kebijakan pengelolaan di Daerah.

**Bagian Kedua ...**

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi Potensi Energi**

**Pasal 7**

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi pengumpulan dan pengolahan data sumber energi.**
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk inventarisasi penyediaan, penyaluran terhadap kebutuhan energi ketenagalistrikan dan migas di Daerah.**
- (3) Hasil inventarisasi dijadikan dasar untuk menyusun rencana umum sumber energi dan ketenagalistrikan.**
- (4) Kegiatan inventarisasi sumber daya energi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melaksanakan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.**

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan dan Pendayagunaan**

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan sumber energi dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan sumber energi dan ketenagalistrikan untuk menetapkan rencana umum energi secara terpadu dan menyeluruh.**
- (2) Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional yang ditetapkan dalam peraturan daerah.**
- (3) Dalam menyusun rencana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerap aspirasi masyarakat.**
- (4) Perencanaan sumber energi dan ketenagalistrikan dilakukan berdasarkan potensi sumber energi yang dilakukan melalui penerapan teknologi yang efisien dan memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

**(5) Hasil ...**

- (5) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pendayagunaan sumber energi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pedoman Penelitian dan Pengembangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi:
  - a. penelitian pemanfaatan sumber energi;
  - b. pengujian sumber energi;
  - c. mengembangkan dan menginformasikan sumber energi;
  - d. mengembangkan teknologi di bidang energi;
  - e. pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat setempat, terutama yang berusaha di bidang sumber energi.
- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Kegiatan selain penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyertaan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan penilaian bekerjasama dengan lembaga penilaian Energi Sumber Daya Mineral.
  - b. penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kota.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pengelolaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Sumber daya energi dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk berbagai keperluan penyediaan energi di Daerah.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- (3) Setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standarisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana, prasarana, peralatan, bahan dan proses yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan energi yang efisien dan pengoperasian sistem yang efisien dan efektif.
- (5) Penyediaan energi dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi sumber daya energi;
  - b. peningkatan cadangan energi;
  - c. penyusunan neraca energi;
  - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
  - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi.
- (6) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan penyediaan energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam rangka penyediaan energi, Pemerintah Daerah wajib menetapkan harga energi berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- (8) Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk satuan harga energi dalam rangka kepentingan masyarakat tidak mampu.

**Bagian Keenam**  
**Konservasi dan Diversifikasi**

**Pasal 11**

- (1) Konservasi energi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.**
- (2) Dalam rangka konservasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.**

**Pasal 12**

**Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan konservasi energi terdiri atas:**

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi;**
- b. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dibidang konservasi energi;**
- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;**
- d. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi;**
- e. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam pelaksanaan program konservasi energi;**
- f. melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi;**
- g. melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi; dan**
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.**

**Pasal 13**

- (1) Upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap mulai dari ketersediaan sampai dengan pemanfaatan, serta mulai dari kemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin kepentingan generasi mendatang sampai dengan pemeliharaan.**
- (2) Upaya konservasi/rehabilitasi dilaksanakan di dua sisi yaitu sisi hulu dan sisi hilir.**

**(3) Konservasi ...**

- (3) Konservasi di sisi hulu dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan ketenagalistrikan.
- (4) Konservasi di sisi hilir dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.

#### **Pasal 14**

**Pelaksanaan konservasi energi meliputi kegiatan:**

- a. penyediaan energi;
- b. pengusahaan energi;
- c. pemanfaatan energi;
- d. konservasi sumber daya energi.

#### **Pasal 15**

- (1) Diversifikasi diarahkan untuk penganeekaragaman pemanfaatan sumber-sumber dari energi, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbaharui.
- (2) Penganeekaragaman penggunaan energi perlu dilaksanakan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi yang tidak dapat diekspor atau tersedia dalam jumlah besar.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengadakan kegiatan pencarian sumber energi, baik yang tak terbarukan dan terbarukan perlu terus dilakukan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengusahaan**

#### **Pasal 16**

**Setiap kegiatan usaha energi berkewajiban untuk:**

- a. memberdayakan masyarakat setempat;
- b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi;
- d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang energi.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.

(2) Pengusahaan ...

- (2) **Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.**
- (3) **Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.**
- (4) **Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.**
- (5) **Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi Daerah.**
- (6) **Ketentuan mengenai klasifikasi jasa energi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.**

#### **Pasal 18**

- (1) **Pengusahaan sumber daya energi dan ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh:**
  - a. **perorangan atau kelompok usaha yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan masyarakat setempat;**
  - b. **badan usaha yang berbadan hukum atau tidak;**
  - c. **Badan Usaha Milik Daerah;**
  - d. **Badan Usaha Milik Negara;**
  - e. **badan usaha swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang energi dan ketenagalistrikan;**
  - f. **perusahaan dengan modal bersama antara Negara/ Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah atau perusahaan daerah pihak lain;**
  - g. **perusahaan dengan modal bersama antara Negara/ Badan Usaha Milik Negara dan/atau Provinsi/ Kabupaten/Kota/Badan Usaha Milik Daerah disatu pihak dengan perorangan, atau badan usaha swasta dipihak lain;**
  - h. **perusahaan ...**

- h. perusahaan modal asing, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengusahaan sumber daya energi dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan badan usaha milik warga negara Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata kerjasama pengusahaan sumber daya energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN DAN PENGELOLAAN**  
**KETENAGALISTRIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Kewenangan Ketenagalistrikan**

**Pasal 19**

**Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan terdiri atas:**

- a. penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah;
- b. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. untuk badan usaha yang wilayah usahanya di Daerah;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya berada di Daerah;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan ...

- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;**
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;**
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;**
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan di Daerah; dan**
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.**

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 20**

- (2) Sumber daya ketenagalistrikan dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk berbagai keperluan penyediaan ketenagalistrikan di Daerah.**
- (3) Setiap kegiatan pengelolaan ketenagalistrikan wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan.**
- (4) Setiap kegiatan pengelolaan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.**
- (5) Dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana, prasarana, peralatan, bahan dan proses yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan ketenagalistrikan yang efisien dan pengoperasian sistem yang efisien dan efektif.**

**(6) Dalam ...**

- (6) Dalam rangka penyediaan ketenagalistrikan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan harga ketenagalistrikan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- (7) Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk satuan harga ketenagalistrikan dalam rangka kepentingan masyarakat tidak mampu.

**Bagian Ketiga**  
**Keselamatan Ketenagalistrikan**

**Pasal 21**

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
  - a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
  - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan energi;
  - b. pengamanan instalasi energi; dan
  - c. pengamanan pemanfaatan energi.
- (4) Pembangunan instalasi tenaga listrik wajib dikerjakan oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang memiliki izin usaha jasa tenaga listrik dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (6) Setiap ...

- (6) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
- (7) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (8) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Izin Usaha Energi**

##### **Pasal 22**

- (1) Setiap kegiatan perusahaan sumber energi dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
  - b. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE);
  - c. Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE).

#### **Bagian Kedua**

#### **Izin Usaha Ketenagalistrikan**

##### **Pasal 23**

- (1) Setiap kegiatan perusahaan sumber ketenagalistrikan dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS);
  - b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU);
  - c. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

(3) Usaha ...

- (3) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah dilaksanakan pertimbangan teknis oleh SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan izin dan persyaratan teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat hak dan kewajiban.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan izin dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atas persetujuan Walikota termasuk yang menggunakan jasa di bidang energi dan ketenagalistrikan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis sumber daya energi tidak termasuk energi ikutan.
- (2) Dalam hal Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan energi ikutan, wajib melaporkan kepada Walikota.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam 1 (satu) lokasi izin terdapat sumber daya energi lainnya, kepada pemegang izin diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan izin sumber energi tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Walikota dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk bekerja sama dengan pemegang izin yang sudah ada.
- (4) Hak izin dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penertiban izin-izin yang bersifat teknis.

#### **Pasal 27**

- (1) Usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan dengan IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, apabila kapasitas pembangkitnya di atas 200 KVA.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila jumlah kapasitas pembangkitnya kurang dari 200 KVA.
- (3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan wajib daftar kepada SKPD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai IUKS diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 28**

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik
  - a. pengguna utama;
  - b. pengguna cadangan;
  - c. pengguna darurat;
  - d. pengguna sementara.
- (2) Penggunaan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya diberikan apabila jumlah kapasitas pembangkitnya tidak melebihi besar daya tersambung dari PKUK atau PIUKU.

**Pasal 29 ...**

**Pasal 29**

IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a wajib:

- a. diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- b. dilaporkan apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai dengan 10% dari jumlah kapasitas pembangkit listrik yang diizinkan;
- c. diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya melebihi 10% dari jumlah kapasitas pembangkit listrik yang diizinkan.

**Pasal 30**

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan sesuai dengan tahapan kegiatan:
  - a. IUKS tahap pembangunan;
  - b. IUKS tahap eksplorasi.
- (2) IUKS tahap eksplorasi diberikan setelah dilakukan pemeriksaan instalasi listrik, tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan peralatan yang memadai yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

**Pasal 31**

- (1) IUKS tahap pembangunan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUKS harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IUKS berakhir.

**Pasal 32**

- (1) IUKS berakhir karena:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. dikembalikan;
  - c. dibatalkan.

(2) IUKS ...

- (2) Dalam hal IUKS habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka apabila berakhir menurut hukum tidak diberikan perpanjangan.
- (3) Dalam hal IUKS dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila PIUKS menyerahkan kembali IUKS dimaksud disertai dengan pernyataan tertulis kepada Walikota melalui SKPD dengan ketentuan:
  - a. pernyataan tertulis tersebut disertai dengan alasan yang cukup mengenai pengembalian IUKS;
  - b. pengembalian IUKS dinyatakan sah apabila telah disetujui oleh SKPD.
- (4) IUKS berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. apabila PIUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak mentaati petunjuk dan/atau saran dari SKPD;
  - b. sebelum IUKS dibatalkan, terlebih dahulu SKPD memberikan peringatan kepada PIUKS yang bersangkutan dan dapat mengambil tindakan penghentian sementara terhadap kegiatan Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.

#### **Bagian Keempat**

#### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

#### **Pasal 33**

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha Penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usahanya berhak untuk:
  - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - b. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - d. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
  - e. melintas ...

- e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas dan di bawah tanah; dan
  - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalangi, sesuai jarak aman radius minimal 3 meter.
- (2) Pemegang izin penyediaan tenaga listrik wajib:
- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
  - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
  - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (3) Selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin wajib:
- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari hak izin yang diberikan;
  - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada SKPD mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dalam bentuk laporan yang ditetapkan oleh SKPD;
  - c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka izinnya dapat dicabut
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin, Walikota memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kelima**

#### **Keadaan Memaksa**

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan atau terjadi kekurangan penyediaan sumber daya energi, Walikota dapat mengambil tindakan penghentian operasi untuk keadaan yang membahayakan keamanan umum dan lingkungan serta peningkatan kapasitas pengoperasian bimbingan dan pelatihan setelah mendapat laporan dari SKPD;
- (2) SKPD dapat melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi pemegang izin.

### **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawassan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada SKPD.
- (3) SKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga migas dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di Daerah.

**Pasal 37 ...**

**Pasal 37**

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan antara lain melalui:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

**Pasal 38**

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:

- a. tindak penertiban terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga yang berwenang;
- c. pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada para aparatur yang melanggar Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 39**

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Hasil pengawasan masyarakat dapat dilaporkan kepada SKPD untuk ditindaklanjuti.

**BAB VII****PENYIDIKAN****Pasal 40**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.

(2) Penyidik ...

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:**
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;**
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;**
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;**
  - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;**
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;**
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;**
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan**
  - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan.**
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 41**

- (1) **Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**
- (2) **Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

**Pasal 42**

- (1) **Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
- (2) **Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**

**Pasal 43**

**Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

**Pasal 44 ...**

**Pasal 44**

Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43, tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan/atau yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Kota Bandung  
pada tanggal 3 Oktober 2012  
**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**EDI SISWADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 18**